



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 81 / Pdt.G/ 2012/PA. Bitg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

SITTI RAHMA ARIFIN binti ARIFIN ACHMAD, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

LAWAN

SYAMSU ALAM bin MANSUR, Umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan II (rumah keluarga Pa Yasir) Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pdt.G/ 2012/ PA.Bitg. tanggal 9 Oktober 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Bitung Timur di rumah orang tua Penggugat tanggal 15 April 2007 bertetapan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1428 Hijriah dengan buku nikah terlampir nomor: 81/14/IV/2007 dan di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur tanggal 17 April 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih empat tahun, setelah itu Tergugat sejak bulan Desember 2011 sudah turun dari rumah tempat kediaman bersama bersama pergi ke Bone Makassar, dan kembali ke Bitung sudah tidak sama-sama lagi hingga Tergugat tinggal di alamat di atas, dan dalam perkawinan kami tidak memperoleh keturunan;
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun aman dan damai tetapi memasuki dua tahun perkawinan kami Tergugat mulai memperlihatkan kelakuan tidak baik dan rumah tangga kami jadi tidak harmonis dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1 Tergugat sangat kasar perlakuan kepada Penggugat dan Tergugat suka menyakiti jasmani Penggugat hingga badan Penggugat penuh dengan bekas pukulan dan itu sering-sering Tergugat lakukan pada Penggugat;
 - 2 Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain diantaranya bernama: IFA tinggal di Bone Sulawesi Selatan.
 - 3 Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isterinya.
- 4 Bahwa sejak Desember 2011 kami Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama layaknya suami isteri Penggugat di alamat pada orang tua sedangkan Tergugat dialamatkan di atas dan sampai sekarang ini Tergugat sudah acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangga kami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencoba bersabar dan bisa kembali sama-sama dengan Tergugat akan tetapi hal itu hanya membuat Penggugat sakit hati karena selama Desember 2011 hingga sekarang ini Tergugat sudah tidak ada niat baik akan kelanjutan rumah tangga kami ini maka Penggugat tidak ridho dengan semua itu dan hendak mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bitung ini;

Bahwa dengan hal tersebut maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (SYAMSU ALAM bin MANSUR) terhadap Penggugat (SITTI RAHMA ARIFIN binti ARIFIN ACHMADE);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur untuk mencatat perceraian ini;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor :81/Pdt.G/2012/PA Bitg. masing-masing bertanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A S U R A T :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/14/IV/2007 tanggal 17 April 2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Propensi Sulawesi Utara, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P1)

B SAKSI-SAKSI :

1 RAHMAT DAUD, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Saksi adalah tetangga dekat penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekitar tahun 2010 akhir, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih lima kali dan saksi melihat Tergugat mencekik Penggugat lebih tiga kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bersuara keras dan mengatakan Penggugat lonte, anjing, cuki mai (kata makian);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

1 RIDWAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Bastiong, Kecamatan -, Kota Tarnate. Penggugat adalah saudara sepupu Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun akan tetapi sejak tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak enam kali dan bertengkar fisik satu kali;
- Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat perempuan *sundal*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Bitung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/14/IV/2007 tanggal 17 April 2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Propensi Sulawesi Utara yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 April 2007, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan cara selalu menyakiti jasmani Penggugat berulang-ulang, mencaci maki dan menghina Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan cara selalu menyakiti jasmani Penggugat berulang-ulang, mencaci maki dan menghina Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Saksi I menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sekitar tahun 2010 akhir, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih lima kali dan saksi melihat Tergugat mencekik Penggugat lebih tiga kali, Tergugat sering bersuara keras dan mengatakan Penggugat lonte, anjing, cuki mai (kata makian), Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, adapun saksi II menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun akan tetapi sejak tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak enam kali dan bertengkar fisik satu kali, Tergugat mengatakan Penggugat perempuan sundal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan cara menyakiti jasmani Penggugat, mencaci maki dan menghina Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, adapun Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, Propensi Sulawesi Utara.
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan cara menyakiti jasmani Penggugat, mencaci maki dan menghina Penggugat.
- 3 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut sering kali terjadi, dan sering terdengar makian dan kata-kata kasar bahkan beberapa kali terjadi pertengkaran fisik.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan saling caci memaki bahkan sampai terjadi kekerasan fisik maka dapat dikatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan rasa saling menghargai dan menghormati,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian.

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyangi, hormat menghormati bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak lagi akan tercapai.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan pertengkaran mulut demikian pula upaya Pengadilan yang tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**SYAMSU ALAM bin MANSUR**) terhadap Penggugat (**SITTI RAHMA ARIFIN binti ARIFIN ACHMAD**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah oleh kami, RISYAM KAKMTOKO, B.A, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD ADAM, S.H.I dan AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SAKINAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD ADAM, S.H.I

Hakim Anggota II

RISYAM KAMTOKO, B.A, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I

SAKINAH, S.Ag

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	150.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	241. 000,00 (<i>dua ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>)

rs. Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)